


**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(Studi Di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang)**



Oleh

**FITRIA M
NIM 13.2200.041**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2017

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(Studi Di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang)**



Oleh

**FITRIA M
NIM 13.2200.041**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(Studi Di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Syariah**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**FITRIA M
NIM 13.2200.041**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**


2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama Mahasiswa : Fitria M
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas
Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan
Tellumpanua, Kab. Pinrang)
NIM : 13.2200.041
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 08/PP.00.9/1973/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I
NIP : 19730129 200501 1 004



Mengetahui:
Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(Studi di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang)**

Disusun dan diajukan oleh

FITRIA M
NIM 13.2200.041

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 21 Agustus 2017 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat


Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I

NIP : 19730129 200501 1 004



Ketua STAIN Parepare

Drs. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Tellumpunua, Kab. Pinrang)

Nama Mahasiswa : Fitria M

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.041





Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
No. St. 08/PP.00.9/1973/2016

Tanggal Kelulusan : 21 Agustus 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd	Ketua	
Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I	Sekretaris	
Dr. Muliati, M.Ag	Anggota	
Dra. Rukiah, M.H	Anggota	

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmani Rahim

Alhamdulillah rabbi Alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat hidayah, taufik dan maunah- Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Begitupula, Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Sayyidina Muhammad al- Mustafa SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis Ayahanda(Almarhum) Mahmud dan Ibunda Jamalia Tera tercinta dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu. Terima kasih untuk Kakakku Sudirman Mahmud dan adikku Nurasia Mahmud yang menjadi penyemangat bagiku.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd., dan Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:


1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak/ibu ketua prodi, dosen pembimbing akademik dan dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di STAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya
5. Kepala kelurahan dan seluruh jajaran staf kelurahan yang memberikan izin meneliti di Kelurahan Tellumpanua serta bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
6. Para Informan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang baik itu Pendamping PKH bapak Dwi Putra Gazali Amin, keluarga-keluarga penerima manfaat dan Bapak Rizal (Kodim Kel. Tellumpanua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang Program Keluarga Harapan dan data-data yang dibutuhkan.
7. Keluarga terkhusus Hj. Rosi Samatang, Rahimi Tera, Muliana Tera, Hamsiah Tera, Marhumi Tera, Herman Tera, Halim, Aris, Basri yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
8. Para Sahabat Aspuri; Parmila, Putri Amir Pratiwi, Suriani), Sahabat Arsita Kadir, Wahyuni, Nurhidayah, dan Juwita, Sahabat E2 Friendship, Sahabat Exact One Friend Forefer, Sahabat KKN Bulu Timoreng serta Sahabat seperjuangan Komprehensif atas segala motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
9. Organisasi tercinta Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) REDLINE yang selama ini membantu dalam mengasah bakat dalam dunia jurnalistik, ilmu dan pengalaman-pengalaman baik dalam kampus dan diluar kampus.

10. Saudara(i) HMJ Syariah dan Ekonomi Islam, sahabat-sahabat PMII Komisariat Kota Parepare, Mursyid-mursyidah Komisariat IMDI STAIN Parepare atas ilmu dan pengalaman yang diperoleh.
11. Teman-teman senasib dan sepejuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak sempat penulis sebutkan namanya.
12. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitria M
NIM : 13.2200.041
Tempat/Tgl.Lahir : Paria/14 Maret 1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Analisi Hukum Islam Terhadap Efektivitas
Program keluarga Harapan
(Studi di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, Agustus 2017

Penulis


FITRIA M
NIM. 13.2200.041

ABSTRAK

Fitria M. *Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kel. Tellumpanua Kab. Pinrang)*, (dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan H. Mukhtar Yunus)

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM), pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Program Keluarga Harapan yang merupakan bantuan tunai bersyarat sebagai jaminan sosial untuk meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan. Efektifitas Program keluarga harapan di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang adalah suatu keadaan yang menunjukkan kinerja kegiatan pelaksanaan penyaluran dana bantuan PKH untuk mencapai tujuan/sasaran dan memperoleh manfaat serta adanya perubahan yang dirasa peserta PKH.

Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pendistribusian Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang yaitu disalurkan sesuai aturan. 2). Pendayagunaan pendistribusian PKH di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang dapat meringankan biaya hidup masyarakat miskin. 3). Hasil yang dicapai masyarakat setelah menerima dana bantuan secara keseluruhan mengalami perubahan/peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Jika hal ini dikaitkan dengan Hukum Islam maka hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam yakni keadilan, amanah dan tolong menolong/maslaha serta konsep kebajikan, walau masih terdapat kekurangan dalam efektifitasnya pelaksanaan program.

Kata Kunci: Efektivitas, PKH, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	7
2.2.1 Efektivitas.....	7
2.2.2 Distribusi.....	11
2.2.3 Kemiskinan.....	16
2.2.4 Program Keluarga Harapan.....	19
2.3 Tinjauan Konseptual.....	35
2.4 Kerangka Pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.3 Fokus Penelitian.....	38
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.2 Pendistribusian Program Keluarga Harapan kepada Masyarakat di Kel. Tellumpanua, Kab. Pinrang.....	46
4.3 Pendayagunaan Pendistribusian Program Keluarga Harapan kepada Masyarakat di kelurahan Tellumpanua, Kab. Pinrang.....	58

4.4 Hasil yang Dicapai Masyarakat di Kelurahan Tellumpanua setelah menerima Bantuan PKH	62
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Batas Wilayah Kelurahan Tellumpanua	43
2	Jumlah Penduduk Kel. Tellumpanua	44
3	Indeks dan Komponen Bantuan Tahun 2016	48
4	Daftar Nama dan Alamat Penerima Bantuan PKH di kel. Tellumpanua	50
5	Jumlah Rumah Tangga Penerima PKH di Kecamatan Suppa	51

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	37



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Izin Melaksanakan Penelitian
Lampiran 2	Izin Rekomendasi Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Outline Pertanyaan
Lampiran 6	Asal usul dan Sejarah Pinrang
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah sosial di Indonesia sejak dahulu, baik itu negara maju maupun negara berkembang dan sangat sulit untuk di hilangkan, kedua hal ini bukan malah menurun melainkan meningkat. Untuk mengatasi hal ini yang menjadi merupakan prioritas pemerintah adalah melakukan berbagai cara dan upaya dalam rangka menaggulangi dan mengurangi beban hidup masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Undang-Undang ini dapat kita pahami bahwa pemerintah disini memiliki andil atau tugas dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara ini artinya apa bahwa Negara memiliki tugas untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena setiap kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah harus memikirkan akan kebutuhan masyarakat.

Pentingnya peran Negara daam membangun dan mengimplementasikan kebijakan public dibidang kesejahteraan rakyat dilandasi oeh perspektif historis, ideoogis, logis, dan universal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edy Suharto, sebagai berikut:

- 1.1 Secara Historis, pendiri bangsa memilih model Negara kesejahteraan dalam melingdungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- 1.2 Secara ideologis, sila-sila dalam Pancasila menegaskan kerinduan Indonesia akan adanya keadilan sosial bagi segenap warga.
- 1.3 Secara logis, Indonesia adalah Negara yang berpenduduk lebih dari dua ratus juta jiwa, dengan separuh (untuk tidak menyatakan sebagian besar) warganya masih terhimpit kemiskinan, kebodohan dan keterlantaran. Karenanya sangat absurd jika negeri ini tidak membutuhkan keterlibatan Negara dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya.
- 1.4 Secara universal, tidak ada system pemerintahan di dunia ini yang tidak memberikan peranan kepada Negara untuk menjalankan pembangunan kesejahteraan sosial.

Bahkan dalam pasal 3 no. 15 tahun 2010 mengenai Peraturan presiden “tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan” sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan kecil
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.¹

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial dan bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM), pemerintah mengeluarkan sebuah Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah bantuan bersyarat jaminan sosial untuk mengakses kesehatan dan pendidikan yang mencakup kesehatan balita dan ibu hamil serta pendidikan bagi anak usia pendidikan dasar. Sebagai akibat dari keterperangkapan kemiskinan, maka pemerintah mengadakan bantuan untuk rakyat Indonesia, yaitu

¹Riskan Fauzi, *BLS dan mekanisme Pembagiannya di kecamatan Bacukiki kota Parepare* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2014), h.4-5.

PKH. Pemerintah Indonesia meyakini tindakan ini adalah penting untuk menyelamatkan fiskal negara, meskipun pemerintah juga meyakini bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi pemerintah. Walaupun begitu, PKH sering disebut masyarakat sebagai kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemerintah bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia untuk menyalurkan dana PKH. PKH sejatinya merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat sangat miskin, besaran bantuan tunai yang diberikan bervariasi tergantung jumlah anggota yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik dari komponen kesehatan dan pendidikan. Uang bantuan dapat diambil oleh penerima/pengurus keluarga di Pt. Pos terdekat dengan membawa kartu peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan.

Di samping itu, pada umumnya masyarakat yang tinggal di kelurahan Tellumpanua ini bekerja sebagai petani dan pedagang, akan tetapi rata-rata masyarakat tersebut menerima bantuan berupa uang tunai bersyarat, yang seharusnya di peruntukan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dari realitas itulah sehingga peneliti berusaha menemukan hal-hal yang berkaitan dengan model penyaluran Program Keluarga Harapan sehingga bisa diketahui mengapa masyarakat pada umumnya menerima bantuan tersebut tanpa melihat syarat-syarat diberlakukan, khususnya pada masyarakat di kelurahan Tellumpanua.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka masalah pokoknya adalah : Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan pada Masyarakat di Kelurahan Tellumpanua, kab. Pinrang jika dianalisis dari Hukum Islam.

Dari masalah pokok diatas, akan dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Pendistribusian Program Keluarga Harapan pada masyarakat di Kelurahan Tellumpanua, Kabupateng Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana Pendayagunaan pendistribusian Program Keluarga Harapan pada masyarakat di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang ?
- 1.2.3 Bagaimana Hasil yang dicapai masyarakat di Kelurahan Tellumpanua setelah mendapat bantuan PKH ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu Hukum Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan mentah untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan STAIN PAREPARE serta bagi para generasi-generasi yang menginginkan adanya perubahan ke arah lebih baik demi kemaslahatan dalam menggapai kesejahteraan hidup bersama.

Selanjutnya, adapun penelitian ini dilaksanakan tentunya memiliki target atau tujuan yang ingin di capai, adapun tujuan itu untuk mengetahui :

- 1.3.1 Tehnik penyaluran Progam Keluarga Harapan pada Masyarakat di Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Pendayagunaan pendistribusian Program keluarga Harapan pada Masyarakat.

1.3.2 Se jauh mana hasil yang dicapai masyarakat setelah menerima bantuan Program.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui sejauh mana efektivitas pendistribusian program keluarga harapan sehingga dapat memberikan informasi pada para RTS, dan masyarakat.

1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1. Bagi peneliti: Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan.

1.4.2.2. Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam hal penerimaan PKH baik itu kesadaran dalam hak penerimaan maupun kesadaran atas persyaratan yang diberikan padanya dan dapat merasakan manfaatnya.

1.4.2.3 Bagi pemerintah: Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pemerintah mengetahui dan turut mengawasi kegiatan penyaluran PKH sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyalurannya itu mampu memenuhi kriteria keberhasilan penyaluran PKH.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan masalah bantuan Program Keluarga Harapan yaitu yang dilakukan oleh Nurfahira Syamsir pada tahun 2014 dengan judul *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Temalate Kota Makassar*. Studi ini mengarah pada kajian tentang menganalisa, menggambarkan dan menjelaskan implementasi program PKH pada Kecamatan Temalate, Kota Makassar.² Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Edwin Satria Pernama pada tahun 2012 dengan judul *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Seruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang tahun 2010*.³ Penelitian ini mengarah pada kajian tentang mengevaluasi tingkat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Seruni Kabupaten Pandeglang tahun 2010.

Penelitian tersebut mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni pada masalah Program Keluarga Harapan namun pada penelitian ini, lebih diarahkan pada proses penyaluran yang dilakukan ke masyarakat termasuk faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dan faktor penghambat ketidakberhasilan penyaluran PKH tersebut dengan menggunakan analisis Hukum Islam.

²Nurfahira Syamsir, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Temalate Kota Makassar*, skripsi., <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8851/Skripsi.pdf?sequence=1> (Diakses pada tanggal 31 Januari 2017).

³Edwin Satria Pernama, *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Seruni Kecamatan Majasari kabupaten Pandeglang tahun 2010*, skripsi., http://repository.fisip-untirta.ac.id/108/1/Skripsi_Edwin_Satria_Permana_6661072699.pdf (Diakses pada tanggal 19 Mei 2017).

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Efektivitas

2.2.1.1 Efektivitas menurut para ahli

2.2.1.1.1 Agung Kurniawan

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁴

2.2.1.1.2 Streess dan Stoner

Menurut Streers yang dikutip Hall, efektivitas adalah konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Adapun stoner memberikan devenisi efektivitas sebagai kemampuan menentukan tercapainya tujuan, yakni mengerjakan sesuatu dengan benar (tujuan) bukan mengerjakan suatu yang benar (cara).⁵

2.2.1.1.3 Martani dan Lubis

Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.⁶

⁴Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta : Pembaruan, 2005), h. 109.

⁵Ahmad Habibullah et al., eds., *Efektifitas pokjawas dan kinerja pengawas*, (Jakarta; Pena Citasatria, 2008), h. 6.

⁶Martani dan Lubis, *Teori Organisasi* (Bandung : Ghalia Indonesia, 1987), h. 55.

2.2.1.1.4 Mahmudi

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya. Adanya ketentuan waktu dalam memberikan pelayanan serta adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan padanya.

2.2.1.2 Ukuran Efektivitas

Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Menurut pendapat Richard M. Steers dalam bukunya Efektivitas Organisasi menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;

⁷Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 92.

6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
9. Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Studi tentang efektivitas bertolak dari variabel-variabel artinya konsep yang mempunyai variasi nilai, dimana nilai-nilai tersebut merupakan ukuran daripada efektivitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarwan Danim dalam bukunya Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok yang menyebutkan beberapa variabel yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

1. Variabel bebas (independent variable)

Yaitu variabel pengelola yang mempengaruhi variabel terikat yang sifatnya given dan adapun bentuknya, sebagai berikut:

- a. Struktur yaitu tentang ukuran;
- b. Tugas yaitu tugas dan tingkat kesulitan;
- c. Lingkungan yaitu keadaan fisik baik organisasi, tempat kerja maupun lainnya;
- d. Pemenuhan kebutuhan yaitu kebutuhan fisik organisasi, kebutuhan di tempat kerja dan lain-lain.

2. Variabel terikat (dependent variable)

Yaitu variabel yang dapat dipengaruhi atau dapat diikat oleh variabel lain dan berikut adalah contoh dari variabel terikat, yaitu:

- a. Kecepatan dan tingkat kesalahan pengertian;
- b. Hasil umum yang dapat dicapai pada kurun waktu tertentu.

3. Variabel perantara (interdependent variable)

Yaitu variabel yang ditentukan oleh suatu proses individu atau organisasi yang turut menentukan efek variabel bebas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka hal-hal yang mempengaruhi efektivitas adalah ukuran, tingkat kesulitan, kepuasan, hasil dan kecepatan serta individu atau organisasi dalam melaksanakan sebuah kegiatan/program tersebut, di samping itu evaluasi apabila terjadi kesalahan pengertian pada tingkat produktivitas yang dicapai, sehingga akan tercapai suatu kesinambungan (*sustainabillity*).⁸

⁸http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/461/jbptunikompp-gdl-resminings-23003-10-unikom_hi.pdf (Diakses pada tanggal 19 Mei 2017).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektivitas harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, ukuran daripada efektifitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektivitas adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

2.2.2 Distribusi

2.2.2.1 Distribusi menurut Para Pemikir Ekonomi

1. Syed Nawab Haider Naqvi

Salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distributif. Karena itu, semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada ketidakseimbangan harus diganti dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan. Tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar terhadap keadilan distributif dalam semua keadaan ekonomi merupakan salah satu dari elemen yang paling jelas dalam ajaran ekonomi Islam. Keadaan ekonomi yang bercirikan-individu berusaha mencapai posisi tertentu dalam hidupnya tersedia untuk semua secara sama. Persyaratan keadilan distributif memerlukan suatu aturan bahwa keadilan distributif didefinisikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang tinggi, sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Tuntutan Islam pada keadilan distributif tidak bisa tidak melibatkan konsep kesempatan yang sama untuk menjamin bahwa proses di mana individu-orang harus menerima apa yang

menjadi haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Tujuan keadilan distributif adalah memberikan kontribusi jaringan ke arah kehidupan manusia yang baik.⁹

2. Richard G. Lipsey

Distribusi adalah klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga, modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja dan pengusaha-pengusaha. Dalam proses distribusi, penentuan harga yang dipandang dari pihak penerima pendapatan dan bukanlah dari pihak pembayar biaya-biaya.¹⁰

3. Monzer Khaf

Salah satu prinsip umum yang membentuk sistem ekonomi Islam, keadilan harus terlihat di dalam proses distribusi. Khaf memandang keadilan sebagai akibat dari tiga aturan umum, yaitu: (i) Penilaian yang tepat atas faktor produksi, (ii) Penetapan harga output yang tepat, dan (iii) Redistribusi output (pendapatan) bagi mereka yang tidak mampu mendapatkannya melalui kekuatan pasar.¹¹

Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah upaya menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah sebagai berikut; Menyalurkan barang dengan tepat waktu, Menggunakan

⁹Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 128-129.

¹⁰Richard G. Lipsey dan Peter O. Steiner, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 247.

¹¹Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, terj. Suherman Rosyidi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* Ed. I (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 101-102.

sarana distribusi yang murah, memilih lokasi perusahaan di antara produsen dan konsumen dan meningkatkan mutu pelayanan serta membeli barang pada produsen yang tepat.¹²

Konsep distribusi menurut para pemikir tersebut pada umumnya mengatakan bahwa dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus menegakkan prinsip keadilan karena tujuan distribusi tersebut adalah untuk menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik. Namun keadilan dalam distribusi bukan berarti sama dalam hal penerimaan pendapatan melainkan penerimaan tersebut berdasarkan kemampuan dan kebutuhann.

2.2.2.2 Distribusi dalam Hukum Islam

Dalam Islam, kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi-redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Harus dipahami bahwa Islam tidak menjadikan *complete income equality* untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat adalah sebuah keharusan.¹³ Tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemashlahatan itu tidak hanya di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu segi Pembuat Hukum Islam yang bertujuan untuk

¹²Fathiyah Rif'at Nazar, *PRODUKSI DISTRIBUSI dan KONSUMSI dalam perspektif Islam* <https://sahatahcenter15.wordpress.com/2015/03/02/produksi-distribusi-dan-konsumsi-dalam-perspektif-islam/> (Diakses pada 02 Maret 2016).

¹³Faisal Badroen, *et al., eds., Etika Bisnis dalam Islam*, Ed. I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h.119.

memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemashlahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer seperti misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Dan segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, yaitu untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.¹⁴ Hal ini membuktikan bahwa Islam menganjurkan manusia untuk berusaha dan bekerja agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya.

Sendi pertama distribusi adalah kebebasan. Islam menetapkan adanya kebebasan tetapi kebebasan ekonomi yang disyariatkan Islam bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari berbagai ikatan. Pada dasarnya, manusia memiliki tabiat yang sering kali kontradiktif, yang diciptakan oleh Allah dengan hikmah agar terwujud kemakmuran di muka bumi. Oleh sebab itu, pilar kebebasan ekonomi yang berdiri di atas penghargaan terhadap fitrah dan kemuliaan manusia harus disempurnakan dengan pilar yang lain yaitu pilar keadilan. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S An-Nahl/16 : 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

¹⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 61-62.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁵

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip nomor dua, melainkan akar prinsip. Keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan semua peraturan-peraturannya baik akidah, syariat, atau etika. Ketika Allah mewajibkan tiga perkara, maka yang pertama adalah keadilan.¹⁶ Keadilan adalah keseimbangan antara individu dengan masyarakat, antara satu dengan yang lainnya. Keadilan itu menyamakan dua hal yang sama sejauh dari keduanya memang memiliki kesamaan.

Prof. Abbas Al-Akkad berkata, “Persamaan yang baik ialah keadilan yang di dalamnya tidak terdapat unsur kezaliman. Oleh sebab itu, para ahli tidak bisa mendefinisikan persamaan kewajiban karena persamaan kewajiban di dalam perbedaan kemampuan manusia adalah tindakan zalim.” Ia berkata lagi, “Mereka juga tidak bisa mendefinisikan persamaan hak karena persamaan hak di dalam kewajiban yang berbeda adalah kezaliman yang lebih nista lagi. Ia adalah bahaya yang ditolak akal dan musibah yang mencekam kemaslahatan orang banyak, sebagaimana ia juga musibah yang menimpa individu yang memiliki hak dan kewajiban itu.” Maka cara yang paling terjamin ialah persamaan yang tumbuh dalam memperoleh kesempatan kerja dan berusaha memperoleh sarana untuk itu. Manusia tidak dilarang mengerahkan seluruh kemampuannya untuk maju dalam suatu

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 277.

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 222.

kewajiban dan tidak pula sarana yang ada dipendam untuk mencapai kesempatan kerja itu dari segala jenis sarana yang bisa mencapai cita-citanya.¹⁷

Adapun tujuan distribusi dalam ekonomi Islam adalah; tujuan dakwah (dalam hal ini dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya), tujuan pendidikan (tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti dalam surat at-Taubah ayat 103 yang bermaksud menjadikan insan yang berakhlak karimah). tujuan social (memenuhi kebutuhan masyarakat serta keadilan dalam distribusi sehingga tidak terjadi kerusakan dan perkelahian) dan tujuan ekonomi (pengembangan harta dan pembersihannya, memberdayakan SDM, kesejahteraan ekonomi dan penggunaan terbaik dalam menempatkan sesuatu).

2.2.3 Kemiskinan

Miskin merupakan tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kemiskinan secara absolute adalah situasi penduduk atau sebagai penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.¹⁸

Kemiskinan diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu Negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar).¹⁹

¹⁷Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 228-229.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 921.

¹⁹Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia* (Jakarta; Erlangga, 2002), h. 98-99.

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.²⁰

Kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial dan kemiskinan yang sangat menarik untuk menjadi topik pembahasna, karena masalah kemiskinan menarik banyak kalangan dan kemiskinan mencakup banyak 6variable didalamnya seperti definisi dan kategori.

Menurut Ritonga memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi ekonomi yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupan. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang dibutuhkan penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Dalam mengukur kemiskinan selain menggunakan kebutuhan dasar, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mempunyai kriteria khusus bahwa seseorang dapat disebut miskin dan berhak untuk mendapatkan berbagai program-program pemerintah seperti

²⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006), h. 320.

Bantuan Tunai Bersyarat, Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesmas). Adapun 14 kriteria rumah tangga miskin sebagai berikut²¹ :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal tanah, bambu/ kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.
4. Fasilitas buang air besar tidak punya/ bersama-sama dengan rumah tngga lainnya.
5. Sumber penerangan rumah tangga bukan listrik.
6. Sumber air minum sumur mata air tidak terlindung / sungai / air hujan.
7. Bahan bakar masak sehari-hari kayu bakar / arang / minyak tanah.
8. Konsumsi daging/susu/ayam perminggu tidak pernah mengkonsumsi/ hanya satu kali dalam seminggu.
9. Pembelian pakaian baru untuk setiap art dalam setahun tidak pernah membeli/ hanya membeli 1 stel dalam setahun.
10. Makan sehari untuk setiap art hanya 1 kali makan/dua kali makan.
11. Tidak mampu membayar untuk berobat ke puskesmas/poliklinik.
12. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga petani dengan luas lahan 0,5 15987 Pelaksanaan Program Bantuan Tunai Bersyarat (Suharianto) ha / buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.

²¹Landasan Hukum Program Keluarga Harapan-PKH, <http://www.kemsos.go.id/users/dicksan/2013/kemsos.go.id/pkh/Pedoman%20Umum%202013.pdf> (Diakses pada tanggal 31 Januari 2017).

14. Tidak memiliki asset/tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000 seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan kemiskinan adalah masalah yang sering dihadapi oleh Negara pada umumnya didalam pemenuhan sumber-sumber kebutuhan hidup atau dapat dikatakan bahwa kemiskinan adalah ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.

2.2.4 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

2.2.4.1 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program PKH adalah:

- 2.2.4.1.1 Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 2.2.4.1.2 Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
- 2.2.4.1.3 Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- 2.2.4.1.4 Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- 2.2.4.1.5 Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).²²

2.2.4.2 Tujuan

Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relative kurang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Secara khusus, tujuan PKH terdiri dari :

2.2.4.2.1 Meningkatkan kualitas kesehatan RTSM/KSM

2.2.4.2.2 Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM

2.2.4.2.3 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM.

2.2.4.3 Ketentuan Peserta PKH

Peserta PKH adalah RTSM/KSM yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu :

2.2.4.3.1 Ibu hamil/ibu nifas/anak balita

2.2.4.3.2 Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar

2.2.4.3.3 Anak SD/MI (usia 7-12 tahun)

2.2.4.3.4 Anak SLTP/MTs (usia 12-15 tahun)

2.2.4.3.5 Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar

Setiap penerima PKH diberikan kartu peserta sebagai bukti kepesertaan. Nama yang tercantum dalam kartu peserta PKH RTSM adalah nama perempuan dewasa (ibu, nenek, bibi dan anak perempuan dewasa) yang mengurus RTSM. Sedangkan nama yang tercantum dalam kartu peserta PKH KSM adalah perempuan

²²Landasan Hukum Program Keluarga Harapan-PKH, <http://www.kemosos.go.id/users/dicksan/2013/kemosos.go.id/pkh/Pedoman%20Umum%202013.pdf> (Diakses pada tanggal 31 Januari 2017).

dewasa (ibu dan anak perempuan dewasa). Dalam hal kondisi tertentu dapat digantikan oleh kepala keluarga. Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH dan bantuan social lainnya.

1. Kewajiban Peserta PKH

a. Kewajiban Bidang Kesehatan

- Peserta PKH yang telah memiliki kartu PKH, wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protocol pelayanan kesehatan bagi peserta PKH.
- Peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD.

b. Kewajiban Bidang Pendidikan

Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Slafiyah Wustha/ Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran dikelas minimal 85% dari hari efektif sekolah setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan verifikasi bidang pendidikan.

Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan/terdaftar ke satuan pendidikan regular atau non-regular (SD/MI, atau SMP/MTs, atau Paket A, atau Paket B).

Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah didalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus

mengikuti program remedial yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program remedial ini adalah layanan rumah singgah atau shelter yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak.

2. Hak Peserta PKH

Hak peserta adalah mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan serta mendapatkan bantuan tunai bersyarat.

3. Sanksi

- a. Seluruh anggota keluarga Peserta PKH selama tiga bulan berturut-turut tidak memenuhi komitmen maka peserta PKH tidak dapat menerima bantuan pada tahapan tersebut.
- b. Salahsatu dari anggota rumah tangga/keluarga tidak memenuhi kewajiban dibidang kesehatan atau bidang pendidikan, maka akan dikurangi sebesar 10% pada tahapan bantuan.

2.2.4.4 Proses PKH

2.2.2.4.1 Proses Penetapan Sasaran (Targeting)

Targeting PKH didasarkan atas basis data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial dari TNP2K yang bersumber dari hasil Pendataan Prograam Perlindungan Sosial (PPLS) oleh BPS.

Proses penetapan sasaran menghasilkan data calon peserta PKH sesuai dengan persyaratan PKH dan jumlah calon peserta PKH per daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa).

1. Penetapan Lokasi dan Pemilihan Calon Peserta PKH

Penetapan Kabupaten/Kota dan Kecamatan terutama didasarkan atas komitmen pemerintah daerah dalam bentuk :

- a). Pengajuan proposal dari Pemda Kabupaten/Kota ke UUPKH Pusat dengan melampirkan surat rekomendasi Provinsi.
- b). Ketersediaan fasilitas pendidikan (fasdik) dan fasilitas kesehatan (faskes) yang memadai untuk mendukung program PKH.
- c). Penyediaan fasilitas sekretariat UUPKH kabupaten/kota.
- d). Penyediaan fasilitas sekretariat untuk pendamping PKH di Kecamatan.
- e). Penyediaan dana penyertaan PKH melalui APBD I dan II minimal sebesar 5%, dihitung dari total bantuan peserta PKH baik di Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan UUPKH Pusat berdasarkan database yang disediakan oleh TNP2K, maka UUPKH Pusat melakukan pemilihan RTSM/KSM yang bisa menjadi peserta PKH sesuai dengan kriteria.

Hasil proses seleksi ini adalah daftar nama RTSM/KSM calon peserta PKH yang dilengkapi dengan alamatnya. Daftar nama disini adalah perempuan dewasa (ibu, nenek, bibi) yang mengurus RTSM/KSM yang akan menerima bantuan PKH dan nama anggota RTSM/KSM yang berhak menerima bantuan PKH. Berdasarkan daftar calon anggota PKH ini, UUPKH Pusat menginformasikan daerah yang menjadi target pelaksanaan PKH dan jumlah calon peserta PKH dimasing-masing daerah ke Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penetapan dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI. Informasi ini selain melalui surat resmi dapat dilakukan melalui fax atau email.

2. Proposal

Menindaklanjuti penetapan lokasi PKH di masing-masing daerah, maka daerah perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

- a). Pembentukan Tim koordinasi PKH di kabupaten/kota. Pembentukan tim ini harus berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
- b). Penyediaan kantor sekretariat dan fasilitas pendukung (termasuk sistem komputer untuk mendukung MIS PKH) di UUPKH Kabupaten/Kota
- c). Penyediaan kantor sekretariat UUPKH Kecamatan
- d). Melakukan sosialisai, meliputi :
 - Sosialisasi kepada tim koordinasi kabupaten/kota
 - Sosialisai kepada parat pemerintah di level kecamatan dan kelurahan
 - Sosialisasi kepada masyarakat

2.2.2.4.2 Proses Persiapan Pertemuan Awal dan Validasi

1. Pencetakan dan Pengiriman Formulir Validasi

UPPKH Pusat melakukan penvetakan dan pengiriman data RTSM/KSM calon peserta PKH ke UPPKH Kabupaten/Kota untuk keperluan validasi (pencocokan data). Data yang mencukup seluruh anggota RTSM/KSM yang berhak menerima bantuan program di kabupaten yang menjadi wilayah PKH.

2. Penyusunan jadwal Pertemuan Awal (PA)

Setelah UPPKH kabupaten/Kota menerima data RTSM/KSM calon peserta dan formulir validasi serta formulir undangan PA. Operator UPPKH kabupaten dan pendamping berkoordinasi untuk melakukan persiapan PA.

3. Pertemuan Awal dan Validasi

Sebelum pelaksanaan PA, pendamping mengisi blangko atau mengambil formulir validasi dari UPPKH. Untuk pelaksanaan PA, pendamping harus berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan kelurahan/desa setempat. Tujuan PA:

- a. Menginformasikan tujuan dan ketentuan
- b. Melakukan validasi dan pemuktahiran data RTSM/KSM
- c. Menjelaskan komitmen yang harus dilakukan oleh peserta PKH untuk dapat menerima bantuan
- d. Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan program
- e. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan atas pelaksanaan PKH
- f. Meminta RTSM/KSM menandatangani surat pernyataan yang tertera didalam surat undangan pertemuan awal sebagai tanda kesediaan mengikuti komitmen
- g. Menjelaskan hak dan kewajiban peserta
- h. Penjelasan tentang jadwal pembayaran PKH.

Apabila terdapat RTSM/KSM yang tidak hadir, maka pendamping berkewajiban menemui setelah PA dan melakukan proses sebagaimana diatas.

4. Penetapan peserta dan pencetakan kartu peserta

Setelah PA selesai, Pendamping melakukan entry data menggunakan aplikasi SIM PKH *Stand Alone* melalui computer masing-masing atau komputer internet. Selanjutnya data hasil entry didownload dan diserahkan ke Operator UPPKH Kabupaten/Kota untuk diupload ke SIM PKH Nasional. Dan kemudian UPPKH Pusat mengolah data hasil validasi dan menentukan Daftar Tetap Peserta PKH.

Seluruh data peserta PKH yang telah ditetapkan akan menjadi Data Dasar Utama (Master Database) UPPKH dan merupakan daftar resmi peserta PKH. Master

Database tersebut kemudian dikirim UPPKH Pusat ke Mitra Kerja/Vendor untuk selanjutnya dicetak kartu peserta PKH. Kartu ini sebagai bukti kepesertaan dalam PKH dan nama yang tercantum dalam kartu tersebut adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak. Kartu peserta PKH dikirmkan ke UPPKH kabupaten/Kota untuk selanjutnya didistribusikan oleh Pendampng kepada Peserta PKH.

2.2.2.4.3 Penyaluran Bantuan

Pelaksanaan pembayaran untuk Pengembangan Kabupaten/Kota lokasi baru dilaksanakan satu tahap pembayaran dengan bantuan tetap Rp. 75.000.,. Sedangkan untuk pengembangan Kabupaten/Kota lama dilaksanakan maksimal tiga tahap pembayaran disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pertemuan awal dan validasi.

2.2.4.5 Kelembagaan

2.2.4.5.1 Kelembagaan PKH Pusat

2.2.4.5.1.1 Susunan Tim Pengendali

- a) Pengarah
- | | |
|----------------------|---|
| Ketua | :Wakil Presiden RI selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan |
| Wakil Ketua I | : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat |
| Wakil Ketua II | : Menteri Koordinator Bidang Keekonomian |
| Sekretaris Eksekutif | :Deputi Sekretaris Wakil Presiden bidang Kesejahteraan Rakyat |
| Anggota | : - Menteri dalam Negeri |
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
 - Menteri Sosial
 - Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Menteri Keuangan
 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- Menteri Kesehatan
 - Menteri Agama
 - Menteri Komunikasi dan Informatika
 - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - Kepala Badan Pusat Statistik
- b) Pelaksana
Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinasi Bidang Kesehatan Rakyat selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Wakil Ketua I : Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kemiskinan, ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian Negara PPN/Bappanes
- Sekretaris : Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappanes, Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemiskinan
- c) Teknis
Ketua : Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Negara PPN/Bappanes
- Wakil Ketua I : Asisten Deputi Urusan Penguatan Masyarakat dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Wakil Ketua II : Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Negara PPN/ Bappanes
- Sekretaris : Direktur Jaminan Sosial, Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI

Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai tujuan dan fungsi, sebagai berikut :

- a) Pengarah

Memberikan pengarahan kepada Pelaksana baik materi yang bersifat substantif maupun teknis guna keberhasilan pengendalian PKH.
- b) Pelaksana
 - Merumuskan konsep kebijakan operasional koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian PKH
 - Menentukan kriteria dan daftar penerima PKH
 - Melakukan sosialisasi PKH ke berbagai kalangan di pemerintah dan masyarakat luas
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKH serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Menilai hasil, manfaat dan dampak dari pelaksanaan PKH terhadap pengurangan kemiskinan
 - Mengusulkan pilihan-pilihan peningkatan efektivitas pelaksanaan PKH kepada Pengarah
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- c) Teknis

Membantu Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam merumuskan kebijakan, desain, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi PKH

2.2.4.5.1.2 Tim Pengarah Pusat

- a) Tim pengarah pusat adalah pejabat Eleson 1, yang terdiri dari :
 - Kementerian PNN/Bappanes
 - Kementerian Sosial
 - Kementerian Kesehatan
 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - Kementerian Keuangan
 - Kementerian Agama
 - Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - Kementerian Dalam Negeri
 - Badan Pusat Statistik (BPS)

- b) Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah Pusat, terdiri dari :
- Memberikan pengarahan dan menyetujui desain dan rencana pelaksanaan program
 - Memberikan pengarahan dan menyetujui mekanisme dan prosedur pelaksanaan PKH
 - Mengkaji laporan perkembangan program setiap 6 bulan sekali
 - Mengkaji dan memberikan arahan tindak lanjut laporan audit
 - Mengkaji dan memberikan arahan tindak lanjut laporan evaluasi
 - Mengkaji dan menyetujui perubahan yang kiranya diperlukan dalam pedoman umum PKH
 - Memecahkan berbagai masalah lintas sektor yang telah teridentifikasi oleh Tim Teknis Pusat
 - Meningkatkan kolaborasi antar Kementerian dalam pencapaian tujuan PKH
 - Memberikan rekomendasi strategi pengembangan PKH baik kepada pemerintah maupun legislative

2.2.4.5.1.3 Tim Koordinasi Teknis Pusat

Anggota Tim Teknis Pusat terdiri dari pejabat eselon 2 dan atau eselon 3 yang ditunjukkan dari kementerian dan lembaga anggota Tim Pengarah Pusat. Tim Teknis Pusat diketahui oleh Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial. Untuk pengelolaan keuangan program, adalah Pejabat Pembuat Komitmen.

Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Pusat, terdiri dari :

- a) Mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh UPPKH Pusat
- b) Mengkoordinasikan berbagai kegiatan sektoral terkait agar tujuan dan fungsi program dapat berjalan lancar
- c) Membentuk Tim Lintas Sektor yang bertugas untuk menentukan peserta PKH
- d) Memonitor perkembangan pelaksanaan program termasuk pengaduan masyarakat dan penanganannya, serta mengajukan perbaikan apabila diperlukan
- e) Mengkaji laporan evaluasi yang akan dipresentasikan kepada Tim Pengarah
- f) Mengkaji laporan audit yang akan dipresentasikan kepada Tim Pengarah

Tim Koordinasi Teknis Pusat yang terdiri dari berbagai K/L terkait dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya (Bappanes untuk

perencanaan dan evaluasi program, Kementerian Sosial untuk pelaksanaan PKH, BPS untuk pendataan rumah tangga miskin, Kementerian Informatika dan Komunikasi untuk sosialisasi, serta Kementerian Kesehatan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan). Dalam rangka koordinasi PKH dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya, PKH berada di bawah koordinasi Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), baik di pusat maupun di daerah. Untuk itu, TKPK membentuk Tim Pengendali PKH yang berfungsi mengkoordinasi dan mesinergikan tujuan PKH dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan lainnya. Koordinasi PKH dengan TKPK daerah, diharapkan dapat mengikuti pola koordinasi yang dilakukan di Pusat.

2.2.4.5.1.4 Unit Pelaksana PKH Pusat (UPPKH Pusat)

Unit Pelaksana PKH pusat adalah pelaksana program yang berada dibawah kendali Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI. Unit ini dibentuk dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa :

- a) Pelaksana PKH berjalan lancar dan sesuai dengan rencana
- b) Berbagai masalah yang ada dapat diselesaikan dengan cepat, baik, dan tepat
- c) Semua pihak terkait diberikan informasi yang cukup untuk melaksanakan dan memperbaiki program

Pelaksanaan UPPKH mengikuti arahan kebijakan dan prosedur yang ditentukan oleh Tim Pengarah dan berkoordinasi dengan Tim Teknis Pusat.

2.2.4.5.1.5 Organisasi UPPKH Pusat

Personil UPPKH Pusat terdiri atas pegawai Kementerian Sosial RI, Tim Asistensi, Tenaga Ahli, dan Praktisi/Narasumber yang ahli dibidangnya, serta tenaga pendukung berupa tenaga operator komputer dan *technical support*.

Tenaga Ahli PKH pada tahap awal bertugas membantu pembuatan desain PKH dan pada tahap selanjutnya turut mengelola dan menjalankan PKH agar terjaga berkesinambungan program. Tenaga ahli ini meliputi :

- a) Koordinator Regional untuk wilayah Barat, Tengah dan Timur
- b) Tenaga Ahli Bidang Pemasaran Sosial
- c) Tenaga Ahli Bidang Analisis Sosial Ekonomi
- d) Tenaga Ahli Bidang *Payment*
- e) Tenaga Ahli Bidang System Engineer
- f) Tenaga Ahli Bidang Sistem Analisis

- g) Tenaga Ahli Bidang Database
- h) Tenaga Ahli bidang Infrastruktur Jaringan
- i) Tenaga Ahli Bidang Pemrograman Komputer
- j) Asisten Sistem Analis
- k) Asisten Administrator Database dan Aplikasi
- l) Asisten Administrator Sistem
- m) Asisten *Payment*
- n) Asisten Infrastruktur Jaringan
- o) Koordinator Operator UPPKH Pusat

2.2.4.5.2 Kelembagaan PKH Daerah

2.2.4.5.2.1 Tim koordinasi PKH di daerah, terdiri dari :

a. Tim Koordinasi Provinsi

- 1) Tujuan pembentukan Tim Koordinasi PKH Provinsi adalah untuk memantau semua kegiatan PKH di wilayah provinsi serta untuk memastikan komitmen daerah terkait dengan PKH terpenuhi.
- 2) Tugas dan tanggung jawab
 - Koordinasi persiapan provinsi untuk mendukung pelaksanaan PKH.
 - Koordinasi rutin terhadap partisipasi provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan pelaksanaan PKH.
 - Secara lebih rinci dijelaskan dalam pedoman operasional kelembagaan PKH.
 - Di tingkat provinsi (khususnya provinsi baru) akan disediakan tenaga Operator dan perangkat pendukung untuk memproses verifikasi

b. Tim Koordinasi PKH kabupaten/Kota

- 1) Tim Koordinasi PKH kabupaten/kota dibentuk untuk memastikan persiapan dan penemuan tanggung jawab kabupaten/kota terhadap pelaksana PKH. Tim koordinasi ini diperlukan untuk mendorong partisipasi pemberi layanan dan menyelesaikan masalah pengadaan

fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan program.

2) Tugas dan Tanggung jawab

- Koordinasi persiapan Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan PKH
- Koordinasi rutin terhadap partisipasi kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan PKH.

c. Tim Koordinasi PKH Kecamatan

1) Tim Koordinasi KH kecamatan dibentuk untuk memastikan persiapan dan pemenuhan tanggung jawab kecamatan terhadap pelaksanaan PKH.

2) Tugas dan Tanggung Jawab

- Koordinasi persiapan kecamatan untuk mendukung pelaksanaan PKH
- Koordinasi rutin terhadap partisipasi kecamatan terkait dalam pelaksanaan PKH

2.2.4.5.3 Unit Pelaksana PKH (UPPKH) di Daerah

2.2.4.5.3.1 Unit pelaksana PKH (UPPKH) dibentuk di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dimana PKH dilaksanakan.

2.2.4.5.3.2 UPPKH Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang kemudian disampaikan kepada Kementerian Sosial (cq. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial RI).

Tanggung Jawab petugas UPPKH Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan

a. Unit pelaksana PKH Provinsi

Susunan keanggotaan :

- 1) Kepala Dinas Sosial selaku Pengarah
- 2) Kepala Bidang Dinas Sosial penanggung jawab PKH selaku ketua UPPKH Provinsi
- 3) Kepala Seksi Dinas Sosial penanggung jawab PKH selaku sekretaris UPPKH Provinsi
- 4) Staf Dinas Sosial berjumlah 5 orang yang bertanggungjawab pada bidang Data RTSM, Sistem Pengaduan Masyarakat, Pembayaran Bantuan, Verifikasi dan Monotoring Evaluasi selaku anggota

b. Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kabupaten/Kota

- 1) Unit Pelaksana PKH lokasi tahun 2007-2011

Susunan Anggota Tim Pelaksana terdiri atas :

- a) Ketua UPPKH Kabupaten/Kota (salah satu Tim Sekretariat Koordinasi PKH Kabupaten/Kota)
 - b) Koordinator UPPKH Kabupaten/Kota (salah satu tenaga operator yang terpilih pada saat rekrutment Operator Komputer PKH)
 - c) Administrasi
 - d) Data Entry/Operator Komputer (SIM-PKH)
 - e) Sistem Pengaduan Masyarakat.
- 2) Unit Pelaksana PKH lokasi tahun 2012-2013
- Susunan Tim Pelaksana terdiri atas :
- a) Pengarah UPPKH Kabupaten/Kota (Kepala Dinas Sosial)

- b) Ketua UPPKH Kabupaten/Kota (Kepala Bidang Sosial yang menangani PKH)
- c) Sekretaris UPPKH Kabupaten/Kota (Kepala Seksi Sosial yang menangani PKH)
- d) Bidang Data (staff bidang sosial)
- e) Bidang system Pengaduan Masyarakat/SPM (Staff bidang Sosial)
- f) Bidang Pembayaran (Staff bidang sosial)
- g) Bidang Verifikasi (Staff bidang sosial)
- h) Bidang Monitoring dan Evaluasi (Staff bidang sosial)
- i) Operator Administrasi
- j) Operator Sistem Pengaduan Masyarakat/SPM.

2.2.4.5.3 Unit Pelaksana PKH Kecamatan

UPPKH Kecamatan dibentuk disetiap kecamatan yang terdapat peserta PKH. UPPKH merupakan ujung tombak PKH karena unit ini akan berhubungan langsung dengan peserta PKH.

Personil UPPKH kecamatan terdiri dari pendamping PKH. Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah jumlah peserta PKH yang terdaftar dikecamatan. Satu orang pendamping mendampingi dengan rasio 300 hingga 500 RTSM/KSM peserta PKH yang disesuaikan menurut kondisi daerah.

Khusus untuk daerah kepulauan atau daerah yang sulit dijangkau rasio pendamping dan RTSM/KSM bias lebih kecil dari ketentuan diatas. Pendamping dan Koordinator Pendamping yang ditunjuk akan ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas hari-hari, UPPKH Kecamatan bertanggung jawab kepada UPPKH Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Camat.

Tugas dan tanggung jawab Pendamping PKH atau UPPKH Kecamatan secara umum adalah melaksanakan tugas pendamping kepada RTSM/KSM peserta PKH. Wilayah kerjanya meliputi seluruh desa/kelurahan dalam satuan wilayah kerja dikecamatan.²³

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang), dan untuk lebih memahami penelitian maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni:

2.3.1 Hukum Islam

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allah menetapkan hukum bagi tindak tanduk manusia dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan mereka.²⁴ Adapun hukum Islam yang dimaksud di sini adalah hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an, Hadits dan ijma' Sahabat

2.3.2 Efektivitas

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keefektifan, sedangkan keefektifan adalah keberhasilan usaha atau tindakan.²⁵ Adapun dalam penelitian ini, efektivitas yang dimaksud adalah sejauh mana keberhasilan penyaluran PKH yang dilakukan oleh petugas yang terkait.

²³Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum 2013*, <http://www.kemsos.go.id/users/dicksan/2013/kemsos.go.id/pkh/Pedoman%20Umum%202013.pdf> (Diakses pada tanggal 31 Januari 2017).

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Riski Pitra, 2001), h. 5


²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 352.

2.3.3 Program Keluarga Harapan

PKH atau Program Keluarga Harapan adalah salah satu program dari pemerintah yang merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, tujuannya adalah agar masyarakat tidak semakin jatuh kedalam jurang kemiskinan.

2.3.4 Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²⁶ Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di kelurahan Tellumpanua, khususnya masyarakat yang termasuk dalam RTS-PM.




²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 885.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:

2.4.1 Bagan Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁷ Penelitian ini hanya menggambarkan tentang situasi yang terjadi dilokasi penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan waktu yang dilakukan kurang lebih satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada kajian tentang proses Penyaluran PKH kepada masyarakat yang ada di Kelurahan. Selain itu fokus pula kepada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dan faktor yang

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 5.

menghambat keberhasilan penyaluran PKH tersebut dengan menggunakan analisis Hukum Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.²⁸

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yaitu Analisis Hukum Islam terhadap Efektifitas Pendistribusian Program Keluarga Harapan pada Masyarakat (Studi di kelurahan Tellumpanua kab. Pinrang). Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

- 3.4.1 Data primer, yakni data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan yang terdiri dari Masyarakat, Pegawai kelurahan, pendamping Pkh dan seluruh *Stakeholder* di lingkungan pendistribusian program tersebut.
- 3.4.2 Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Analisis Hukum Islam terhadap Efektifitas Pendistribusian Program Keluarga Harapan Pada (Studi di Kelurahan kabupaten Pinrang), maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan data. Ada beberapa alat pengumpulan data (instrument) yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar valid dan otentik. Instrument penelitian yakni peneliti sendiri yang langsung mengadakan wawancara.

Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilapangan penelitian menggunakan beberapa tehnik sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²⁹ Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu masalah penyaluran PKH kepada masyarakat.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

²⁹Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Cet IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 63.

³⁰Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 180.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan haruian, dan sebagainya.³¹ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (description) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, pedoman observasi dan field note. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan³². Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.³³

3.6.1 Reduksi data

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

³¹Esti Ismawati. *Metode penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra* (cet. IV; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h.81-82.

³²Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 37.

³³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h. 40.

3.6.2 Penyajian data

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan analisis hukum islam terhadap efektifitas pendistribusian program keluarga harapan, khususnya pada kelurahan tellumpanua, kabupaten Pinrang.

3.6.3 Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis.³⁴

³⁴H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Surakarta: UNS Press,2002), h. 91-93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Deskripsi Masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Letak Geografis Kelurahan Tellumpanua memiliki luas wilayah kurang lebih 14,32 km. Adapun batas wilayah Kelurahan Tellumpanua adalah sebagai berikut:

Table 1. Batas Wilayah Kelurahan Tellumpanua

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan/Kota
Sebelah utara	Desa Watang Pulu	Suppa
Sebelah timur	Kabupaten Sidrap	Sidrap
Sebelah Barat	Watang Suppa	Suppa
Sebelah Selatan	Parepare	Parepare

Sumber Data: Kantor Kelurahan Tellumpanua Tahun 2017

4.1.2 Tofografi

Kedadaan tofografi wilayah Kelurahan Tellumpanua adalah daerah dataran tinggi dengan ketinggian 100-200 meter diatas permukaan laut dengan iklim tropis dengan suhu udara rata-rata 28 derajat Celcius dengan curah hujan rata-rata mencapai 180,3 Mm/Bln. Jenis penggunaannya adalah pemukiman dan sarana pemerintah lainnya, sawah, pekebun rakyat, tambak, dan hutang lindung dan hutang lain-lain.

Dari luas wilayah Kelurahan Tellumpanua 14,32 km, lahan perkebunan rakyat dan hutan lain-lain sangat mendominasi.

Jarak Kelurahan Tellumpanua ke ibu Kota Kecamatan adalah lebih 3 km. Jarak Kelurahan Tellumpanua ke Ibu Kota Kabupaten adalah 21 km yang jika ditempuh dengan kendaraan bermotor akan menghabiskan waktu kurang lebih 32 menit. Adapun jarak ke ibu Kota Provinsi adalah 24 km. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi kurang lebih 38 menit dengan kendaraan bermotor.

4.1.3 Demografi

Kelurahan Tellumpanua dihuni oleh sebagian besar masyarakat suku Bugis. Kehidupan masyarakat di Kelurahan Tellumpanua ini pun masih sangat kental dengan adat bugisnya. Data jumlah penduduk Kelurahan Tellumpanua pada tahun 2016 yaitu:

Tabel 2. Jumlah penduduk Kelurahan Tellumpanua tahun 2016

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.122 orang
2	Perempuan	2.251 orang
Jumlah Total		4.373 orang

Sumber data: Kantor Kelurahan Tellumpanua Tahun 2016

Dari data di atas tampak bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kelurahan Tellumpanua sangat berbeda. Yaitu; laki-laki 2.122 orang dan perempuan 2.251 orang.

4.1.4 Ekonomi

Keadaan ekonomi di Kelurahan Tellumpanua sangat erat hubungannya dengan mata pencaharian masyarakat. Mata pencaharian suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh alam dan pola pikir yang ada di suatu daerah. Karena sebagian besar wilayah Kelurahan Tellumpanua tinggal dipesisir pantai khususnya di lingkungan Labili-bili bekerja sebagai pembuat batu bata selebihnya nelayan, dan berternak tambak. Namun sebagian besar penduduk memiliki adalah lahan pertanian dan perkebunan yang luas sehingga sebagian besar masyarakatnya merupakan petani dan pekebun khususnya di lingkungan Lappa-lappae. Meskipun demikian, banyak juga masyarakat Kelurahan Tellumpanua yang bermata pencaharian lain seperti pengrajin meubel, pegawai negeri sipil (PNS), dan lainnya.

4.1.5 Kehidupan Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial, secara langsung atau tidak langsung akan membutuhkan kehadiran orang lain di dalam kehidupannya. Karena tanpa kehadiran orang lain dia akan merasa kurang berarti atau paling tidak dia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian kehadiran orang lain dalam kehidupan seseorang adalah mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka saling mengisi, memberi dan saling menerima, dengan kata lain saling tolong menolong dan saling bergotong royong dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama.

Gambaran ini tercermin pada masyarakat Kelurahan Tellumpanua yang telah memiliki budaya gotong royong. Budaya gotong royong tersebut tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Hal ini terjadi karena budaya gotong royong telah menjiwai kehidupan masyarakat dan diwarisi secara turun temurun sejak dahulu sampai sekarang. Jiwa gotong royong ini dimiliki masyarakat Kelurahan

Tellumpanua tercermin dengan kegiatan kemasyarakatan yang masih mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

4.1.6 Bentuk Ritual Masyarakat

Selamatan merupakan salah satu adat istiadat yang masih dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tellumpanua. Kondisi ini tampak dalam acara selamatan bayi, pernikahan, kematian, serta dalam mendirikan bangunan-bangunan tertentu. Acara selamatan ini banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya masyarakat bugis.

4.1.7 Kondisi Masyarakat

Masyarakat Kelurahan Tellumpanua secara keseluruhan beragama Islam. Prasarana peribadatan yang ada di Kelurahan Tellumpanua adalah 2 buah masjid. Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Tellumpanua suatu daerah yang merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan daerah tersebut. Meski banyak masyarakat Kelurahan Tellumpanua yang tingkat pendidikannya rendah bahkan ada yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, namun tingkat kepedulian masyarakat Kelurahan Tellumpanua pada pendidikan cukup baik.

4.2 Pendistribusian Progam Keluarga Harapan Kepada Masyarakat di kelurahan Tellumpanua, Kab. Pinrang

Perekonomian memiliki kegiatan seperti proses produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Suatu hasil produksi dari produsen dalam perekonomian tidak dapat dikonsumsi bagi konsumen jika tidak adanya distributor yang melaksanakan tugas untuk mendistribusikan atau menyalurkan hasil dari produksi tersebut. Seperti halnya dalam bantuan Program Keluarga Harapan yang membutuhkan distributor dalam menyalurkan bantuan dana PKH tersebut kepada

masyarakat yang termasuk dalam KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) .

PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat. Bantuan PKH diberikan kepada RTSM/KPM yang telah menjadi peserta PKH. Sesuai pedoman dilakukan dalam 4 kali tahap penyaluran dalam setahun. Khusus pembayaran bantuan bagi peserta baru dilakukan setelah ada surat penetapan dari Pejabat Berwenang. Jadwal pembayaran dan pelaksanaan pembayaran bantuan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada pada tahun berjalan sesuai kebijakan yang dibuat untuk meperlancar peyaluran PKH.

Dalam aturan, mekanisme pelaksanaan penyaluran dana bantuan PKH kepada Penerima manfaat peserta PKH dilaksanakan melalui lembaga bayar. Berdasarkan hasil pelelangan pekerjaan pencetak formulir, pendistribusian formulir, dan pelaksanaan proses penyaluran dana bantuan PKH. Pelaksanaan pembayaran untuk peserta baru Rp. 75. 000,-, sedangkan peserta lama dilaksanakan selama 4 kali pembayaran. Berikut Besaran Indeks dan Komponen Bantuan tahun 2016;

Tabel 3. Indeks dan Komponen Bantuan Tahun 2016

Skema Bantuan	Indeks Bantuan Per-KPM/Thn
Bantuan Tetap	Rp. 500.000,-
Bantuan bagi peserta PKH dengan Komponen;	
1. Ibu hamil/Nifas/Balita/Anak usia dibawah 6 tahun	Rp. 1.200.000,-
2. Anak SD	Rp. 450.000,-
3. Anak SMP	Rp. 750.000,-
4. Anak SMA	Rp. 1.000.000,-
Bantuan minimum per KPM	Rp. 950.000,-
Bantuan Maksimun per KPM	Rp. 3. 700.000,-

Sumber Data: Data Pendamping- Indeks dan Komponen Bantuan Tahun 2016.

Dengan adanya perbedaan jumlah dana diterima anggota Keluarga Sangat Miskin, maka besar bantuan yang diterima setiap RTSM akan bervariasi setiap tahapan bantuan. Proses distribusi dana PKH kepada peserta KPM atau Rumah Tangga Sangat Miskin yang diterangkan oleh informan penelitian.

Menurut Dwi Putra Gazali Amin sebagai berikut;³⁵ selaku Pendamping Program Keluarga Harapan Kelurahan Tellumpanua Kec. Suppa menunjukkan bahwa bantuan PKH langsung dari Pemerintah Pusat, dimana penyalurannya, pihak Pt. Pos yang bayarkan dalam pembagian dana bantuan tersebut yang di bantu oleh Pendamping dibagian administrasi pada saat penyaluran, bantuan tersebut dibagikan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat yang didampingi oleh

³⁵Dwi Putra Gazali Amin, Pendamping PKH Kelurahan Tellumpanua, wawancara oleh penulis di Rumah Ketua Kelompok KPM Kel. Tellumpanua, 10 Juni 2017.

Pendamping PKH. Himbauan juga dilakukan agar dana bantuan digunakan sesuai tujuan.

Lanjut kutipan wawancara Pendamping PKH, Dwi Putra Gazali Amin;

“Untuk proses pencairannya, saya bawa langsung terus saya suruh mereka kumpul. Biasanya kumpul dirumah Ibu Buhani si ketua kelompok terus sama-sama ke kantor Pos.”³⁶

Dalam pencairan dana untuk didistribusikan kepada peserta PKH, dari pihak pemerintahan setempat tidak pernah dilibatkan. Jadi dipandang tidak tahu, hal tersebut diungkapkan oleh Suardi Suaib, SE, Pemerintahan Kelurahan Tellumpanua;

“Untuk pencairan, kami tidak begitu tahu.”³⁷

Bantuan ini tidak disalurkan kepada seluruh masyarakat di suatu lingkungan melainkan hanya diberikan kepada masyarakat yang namanya terdaftar dalam penerima bantuan PKH tersebut khususnya masyarakat sangat miskin yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Kriteria yang dipaparkan oleh Bapak Dwi Putra Gazali Amin yaitu dilihat dari mulai hamil, balita, prasekolah, SD, SMP dan SMA/SMK.³⁸ Adapun nama-nama penerima bantuan PKH di Kelurahan Tellumpanua dapat dilihat pada tabel berikut:

³⁶Dwi Putra Gazali Amin, Pendamping PKH Kelurahan Tellumpanua, *wawancara* oleh penulis di Rumah Ketua Kelompok KPM Kel. Tellumpanua, 09 Juni 2017.

³⁷Suardi Suaib, Sekretaris Kelurahan Tellumpanua, *wawancara* oleh penulis di Kantor Kel. Tellumpanua, 10 Juni 2017.

³⁸Dwi Putra Gazali Amin, Pendamping PKH Kelurahan Tellumpanua, *wawancara* oleh penulis di Rumah Ketua Kelompok KPM Kel. Tellumpanua, 10 Juni 2017.

Tabel 4. Daftar Nama dan Alamat Penerima Bantuan PKH di Kelurahan Tellumpanu

NO	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat
1	Mahani	Lappa-lappae
2	Suriani	Labili-bili
3	Bida	Labili-bili
4	Martini	Labili-bili
5	Buhani	Lappa-lappae
6	Sumarni	Lappa-lappae
7	Asia	Lappa-lappae
8	Mariam	Lappa-lappae

Sumber Data: *Data Pendamping PKH-Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program PKH 2016 Kel Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.*

Daftar nama dan alamat rumah tangga penerima PKH tersebut merupakan daftar nama yang sedikit penerima manfaat di salah satu kelurahan/desa yang terdapat di Kecamatan Suppa. Di mana jumlah keseluruhan dari penerima bantuan PKH di Kecamatan Suppa sebanyak 671 rumah tangga dari Desa/Kelurahan yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Rumah Tangga Penerima PKH di Kecamatan Suppa

NO	Alamat Rumah Tangga	Jumlah Penerima Raskin
1	Kelurahan Watang Suppa	25
2	Kel. Tellumpanua	8
3	Desa Lero	326
4	Desa Watang Pulu	29
5	Desa Maritengngae	12
6	Desa Tassiwalie	35
7	Desa Wiring Tasi	48
8	Desa Lotang Salo	36
9	Desa Ujung Labuang	139
10	Desa Polewali	13

Sumber Data: Data Pendamping PKH-Jumlah dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program PKH 2016 Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan kriteria penerima bantuan yang dijelaskan sebelumnya bahwa dari daftar nama pada tabel 3, peneliti dapat mengetahui bahwa beberapa nama yang sebenarnya telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dipaparkan oleh Pendamping PKH Kelurahan Tellumpanua mengenai kriteria penerima PKH dan menurut Pendamping sebagai berikut;³⁹ bahwa nama-nama yang menerima bantuan PKH tidak ditetapkan secara langsung oleh pemerintah setempat melainkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2011 di terusan ke TNP2K dan kembali di pilih oleh KEMENSOS (Kementerian Sosial) kemudian nama-nama tersebut dikirim/diserahkan

³⁹Dwi Putra Gazali Amin, Pendamping PKH Kelurahan Tellumpanua, wawancara oleh penulis di Rumah Ketua Kelompok KPM Kel. Tellumpanua, 10 Juni 2017.

Pendamping kelurahan selaku distributor dan dari Pendamping Kelurahan mengadakan validasi sesuai juknisnya dilihat dari kategori bantuan. Berdasarkan dari informasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah desa tidak mempunyai andil dalam penentuan nama-nama penerima bantuan PKH tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Suardi Suaib, SE;

Mengenai data kami tidak tahu, kami konsultasikan dengan pendamping, pendamping juga tidak tahu. Yang jelas datanya dari pusat. Kami hanya memfasilitasi dalam penyiapan lokasi Pertemuan awal, data yang disampaikan kepada kami untuk dihubungi. Warga yang kami hubungi merupakan warga miskin yang ada disini.⁴⁰

Sudah ada data dari pusat kemudian kami surati bersangkutan bahwa warga ini termasuk calon penerima Program keluarga harapan yang di verifikasi ulang sama timnya.⁴¹

Program PKH ini tidak memiliki hambatan yang pasti terutama dalam hal penyaluran karena pada dasarnya semua wilayah yang terdapat di kelurahan Tellumpanua dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat. Akan tetapi yang menjadi kendala dalam program ini yaitu masih banyaknya masyarakat yang sebenarnya layak untuk menerima bantuan PKH ini tetapi mereka tidak bisa memperolehnya. Menurut pemerintah setempat (Kel. Tellumpanua) masih banyak yang belum terpilih secara keseluruhan sebagai peserta PKH karena data dari Pusat (Kemensos).⁴² Dengan demikian, diharapkan kepada pemerintah agar senantiasa melakukan pendataan ulang agar masyarakat yang masih layak menerima bantuan diberikan bantuan sedangkan masyarakat yang kurang layak menerima bantuan agar tidak diberikan lagi bantuan.

⁴⁰Suardi Suaib, Sekretaris Kelurahan Tellumpanua, *wawancara* oleh penulis di Kantor Kel. Tellumpanua, 10 Juni 2017.

⁴¹Syahrudin, Staff Kelurahan Tellumpanua, *wawancara* oleh penulis di Kantor Kel. Tellumpanua, 10 Juni 2017.

⁴²Dwi Putra Gazali Amin, Pendamping PKH Kelurahan Tellumpanua, *wawancara* oleh penulis di Rumah Ketua Kelompok KPM Kel. Tellumpanua, 10 Juni 2017.

Dalam penyalurannya, dana bantuan PKH yang dicairkan oleh Pt Pos tersebut diserahkan secara keseluruhan dengan total yang sudah diketahui jumlahnya, yang sesuai dengan jumlah untuk keseluruhan penerima sesuai kategori program. Dari hal tersebut, maka jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan sesuai dengan apa yang tercantum dalam pedoman umum PKH.

Besaran jumlah yang diterima oleh peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anak SD, SMP, atau SMA, jumlah balita, serta ada tidaknya ibu hamil dalam rumah tangga miskin di Kelurahan Tellumpanua tersebut.

“Pada tahun 2016 pencairan dana dilakukan empat kali dalam setahun.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyaluran bantuan PKH tersebut tidak setiap bulan melainkan sesuai dengan pedoman PKH. Masyarakat penerima bantuan menerima dana PKH 4 tahap dalam setahun, mereka menerima bantuan tersebut setiap tiga bulan. Jadi, sudah ada waktu yang pasti kapan dana bantuan dicairkan tersebut disalurkan dari distributor yang kemudian dibagikan ke masyarakat.

Pada saat masyarakat penerima bantuan PKH mengambil dana bantuan di tempat distributor, mereka harus menebus harga dana PKH dengan kartu peserta PKH dan KTP. Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa harga dana PKH seperti yang terdapat dalam pedoman umum PKH.

Jika dilihat dari konsep efektivitas bahwa sesuatu dikatakan berjalan dengan efektif atau berhasil jika mencapai tujuan dan sasarannya, dan kegiatan itu dikatakan efektif apabila dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Melihat tujuan dan sasaran Program Keluarga Harapan bahwa program ini bertujuan

⁴³Dwi Putra Gazali Amin, Pendamping PKH Kel. Tellumpanua, wawancara oleh penulis di Rumah Ketua Kelompok KPM Kel. Tellumpanua, 10 juli 2017

untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya yang tidak dapat dipenuhi karena hasil kerja tidak dapat terpenuhi dan kesehatan yang tidak mendukung. Dalam hal sasaran, PKH ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin, yang menurut pernyataan kepala Kelurahan Tellumpanua bahwa yang mereka maksud masyarakat kategori miskin adalah mereka yang tidak mampu makan sebanyak 2 kali sehari.

Jika didasarkan pada hal tersebut maka masyarakat penerima PKH yang ada di Kel. Tellumpanua sebenarnya telah memenuhi kriteria penerima bantuan. Hal tersebut dikarenakan rata-rata dari mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya, serta ada pula tidak mampu memenuhi perlatan sekolah anaknya dan bahkan kebanyakan diantara mereka yang tidak mampu memberikan imunisasi pada anaknya atau dalam hal memenuhi kategori program. Di samping itu dalam hal sasaran, ada beberapa masyarakat yang berhak menerima dana bantuan PKH tersebut tetapi justru tidak mendapat bantuan. Sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah Setempat bahwasannya;

Hanya saja dek kalau yang terima sekarang itu dari segi data memang sudah sesuai. Namun masih ada data(warga) yang layak, tapi tidak terima.⁴⁴

Dari segi tujuan, PKH ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relative kurang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Akan tetapi, jika dilihat dari proses penyalurannya yang tidak disalurkan tiap bulan kepada masyarakat maka dapat dikatakan bahwa tujuan PKH yang idealnya untuk mengurangi beban pengeluaran dalam meningkatkan kualitas Sdm dan perubahan perilaku dalam peninkatam kesejahteraan halnya jika tidak ada. Datangnya bantuan yang terkadang tiga bulan

⁴⁴Suardi Suaib, Sekretaris Kelurahan Tellumpanua, *wawancara* oleh penulis di Kantor Kel. Tellumpanua, 10 Juni 2017.

sekali yang jumlahnya sesuai kategori program pada kenyataannya tidak terlalu banyak membawa efek bagi si penerima bantuan tersebut.

Distribusi Hukum Ekonomi Islam berdiri di atas dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan sendi keadilan. Dalam beraktivitas termasuk halnya distribusi, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang.⁴⁵ Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syari'ah). Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Sedangkan keadaan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial.⁴⁶

Perilaku yang adil akan lebih mendekatkan manusia kepada ketakwaan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍۭ عَلٰٓى اٰلٍ اَلَّا تَعْدِلُوْٓاۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗۙ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۭۙ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada

⁴⁵Faisal Badroen, *et al., eds., Etika Bisnis dalam Islam*, Ed. I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 91.

⁴⁶Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics and Society* (UK: Kegan Paul International, 1994), h. 89.

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁷

Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, bisa jadi “sama rasa sama rata” tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras.⁴⁸ Sama halnya dalam program bantuan dana PKH, apabila diperhatikan dari segi penerima bantuan maka bisa dikatakan bahwa distribusi yang dilakukan pemerintah atas bantuan tersebut tidak adil dari segi hukum Islam disebabkan masih ada masyarakat yang sebenarnya layak untuk mendapatkan bantuan tersebut tetapi mereka tidak mendapatkannya, begitupun sebaliknya ada masyarakat yang seharusnya tidak menerima bantuan akan tetapi mereka terdaftar dalam penerima bantuan dana PKH. Maka dari itu, ada sebagian dari hak penerima bantuan dana PKH tersebut yang tidak mereka peroleh.

Adapun dalam hal jumlah dana bantuan yang diberikan dari distributor kepada masyarakat penerima bantuan dengan memberikan masing-masing kepada masyarakat penerima bantuan dengan jumlah yang berbeda sesuai kriteria program kepada masing-masing penerima bantuan untuk pembagian yang 4kali tahap. Maka dari itu, janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam memperoleh dana bantuan PKH bermakna bahwa janganlah membagikan dana bantuan kepada seseorang jauh dibawah dana bantuan yang biasanya diberikan. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Asy-Syu'ra ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, h. 108.

⁴⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.233.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di mukabumi dengan membuat kerusakan.⁴⁹

Sebagaimana yang terdapat dalam pedoman umum PKH, bahwa Pt. Pos diamanahkan untuk mencairkan dana bantuan Program sebanyak ketentuan dari kriteria PKH untuk setiap kepala rumah tangga penerima bantuan dengan jumlah yang seseuai kriteia dan penyerahan atau penyalurannya itu dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap. Yang terjadi dalam penyaluran dana PKH, pihak Pt. Pos menyalurkan dana bantuan sesuai dengan yang diinstrurikan dari pemerintah yaitu menyerahkan sesuai kategori yang terpenuhi setiap per 3 bulan kepada KPM.

Selain itu, pendamping melakukan administrasi yang tepat seperti dalam pedoman umum PKH. Pt. Pos maupun distributor menjalankan perintah sesuai dengan yang diamanahkan sesuai dengan apa diperintahkan untuk menjalankan sesuatu sesuai apa yang diamanahkan kepada kita. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.⁵⁰

⁴⁹Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung Jakarta),h. 785.

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, h. 187.

Kewajiban untuk menunaikan amanah terdapat pula pada QS. Al-Anfal ayat 27 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.⁵¹

4.3 Pendayagunaan Pendistribusian Program Keluarga Harapan pada Masyarakat di Kel. Tellumpanua Kab. Pinrang

Tujuan PKH tidak sekedar menyantuni orang miskin secara kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Pendistribusian dana bantuan PKH sebagai sumber dana bantuan dimaksudkan bahwa pemberian dana bantuan PKH yang membuat penerimanya memenuhi/menggunakan sesuatu secara terus menerus dengan dana bantuan yang diterimanya.

Dana bantuan yang salurkan oleh Pendamping PKH Kelurahan Tellumpanua Kec. Suppa Kab. Pinrang melalui Program Keluarga Harapan. Program dana PKH tersebut dalam pelaksanaanya dilakukan dengan memberikan bantuan berupa uang tunai yang jumlahnya sesuai dengan kategori Program. Yang diharapkan digunakan memenuhi pendidikan anak-anak peserta PKH. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Pendamping PKH Kel. Tellumpanua sebagai berikut:

Pendistribusian dana bantuan uang tunai diistilahkan dengan program keluarga harapan. Dimana dana ini diharapkan dapat digunakan memenuhi pendidikan anak-anaknya bagi penerima manfaat dalam kategori SD.⁵²

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, h. 180 .

Sementara ungkapan yang dikatakan penerima PKH yang merupakan Informan Martini, Penerima bantuan PKH di Kel. Tellumpanua. Menurutnya dana digunakan untuk keperluan anaknya yang sedang sekolah setelah menerima uang PKH. Berikut kutipan wawancaranya;

“Dananya dipakai untuk anak saya dek setelah terima itu uang bantuan.”⁵³

Penggunaan dana PKH yang diterima oleh peserta PKH, selain digunakan untuk kebutuhan sekolah. Digunakan pula untuk keperluan yang lain diluar dari yang seharusnya dana tersebut digunakan. Kondisi tersebut seperti dikatakan oleh Asia, penerima bantuan PKH;

“Okko purani ii yalian book, tasa, sepatu nanana angka lebbinna yaliangi bale apa’ mai.”⁵⁴

“Kalau sudah dibelikan buku, tas, sepatu anak-anak kemudian ada lebihnya uang bantuan tersebut maka dibelikan ikan.”⁵⁵

“Uangnya dipakai kebutuhan sekolah anak-anak juga pakai untuk keluarga kalau tidak banyak batu merah dibuat.”⁵⁶

Kondisi tersebut yang dialami Asia, juga dilakukan oleh Bida yang kerjanya sebagai buruh batu merah. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Digunakan jika kondisi dalam pembuatan batu merah tidak banyak di buat.

⁵²Dwi Putra Gazali Amin, Pendamping PKH Kel. Tellumpanua, *wawancara* oleh penulis di Rumah Ketua Kelompok KPM Kel. Tellumpanua, 10 juli 2017.

⁵³Hasil *wawancara* Martini, selaku masyarakat Penerima Manfaat Kelurahan Tellumpanua, Tanggal 10 juli 2017.

⁵⁴Hasil *wawancara* Asia, selaku masyarakat Penerima Manfaat Kelurahan Tellumpanua, Tanggal 10 juni 2017.

⁵⁵Hasil *wawancara* Asia, selaku masyarakat Penerima Manfaat Kelurahan Tellumpanua, diterjemahkan oleh Dwi Putra Gazali Amin, Tanggal 10 Juni 2017.

⁵⁶Hasil *wawancara* Bida, selaku masyarakat Penerima Manfaat Kelurahan Tellumpanua, Tanggal 10 juni 2017.

Kebiasaan yang dilakukan Asia, kerap juga dilakukan oleh Mariam. Hal tersebut menurutnya, dana yang diterimanya pernah digunakan untuk melakukan perbaikan rumahnya. Karena kondisi rumahnya sudah rusak dan bocor. Berikut hasil wawancaranya;

“Dipakai sekolah dan dananya waktu itu pernah pakai beli paku sama kayu untuk memperbaiki rumah.”⁵⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adapun dana yang digunakan peserta PKH tidak hanya digunakan untuk keperluan sekolah anaknya yang diharuskan dalam program tersebut, tetapi digunakan pula untuk kebutuhan lain diluar ketentuan karena rumah yang rusak dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, secara umum berpendapatan rendah dan belum memiliki penghasilan tetap, serta pengetahuan yang terbatas. Mereka sulit memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu kebutuhan dasar sehingga memerlukan bantuan uluran tangan dari orang mampu atau pemerintah.

Sebagian dari keluarga tersebut termasuk kategori miskin, bahkan masih ada yang berada dibawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut mendasari munculnya perhatian dalam membantu mereka, minimal kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Islam mengajarkan bahwa seorang muslim harus memiliki kepekaan sosial, dan dapat merasakan sesuatu yang terjadi dimasyarakat sekelilingnya. Orang yang tidak memperhatikan orang lain(orang miskin) dianggap membohongi agama.

⁵⁷Hasil *wawancara* Mariam, selaku masyarakat Penerima Manfaat Kelurahan Tellumpanua, Tanggal 12 juni 2017.

Al-Qur'an menjelaskan dalam surah Al Ma'un ayat 1-3 sebagai berikut;

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang yang miskin.⁵⁸

Program Keluarga Harapan yang diluncurkan oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Pendidikan dan kesehatan), serta merubah perilaku peserta PKH yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Dengan menggunakan dana bantuan diluar dari keperluan biaya pendidikan dan dalam mengakses kesehatan, juga bisa digunakan untuk keperluan lain jika keperluan dari Program telah terpenuhi. Cara tersebut merupakan salah satu dari ajaran Islam, yaitu *ta'awun*, tolong menolong dalam ajaran Islam.

Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa Islam merupakan agama yang sarat akan manfaat baik bagi individu maupun sosial. Islam adalah rahmat yang senantiasa mengajarkan untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia maupun sesama ciptaan Allah. Tolong menolong memang telah menjadi satu bagian yang tidak dapat dihilangkan dalam ajaran Islam.

Menurut penulis penggunaan dana bantuan untuk kebutuhan pendidikan sekolah dan kesehatan sudah memuhi kewajiban peserta PKH, namun masih ada yang menggunakan pula dalam kebutuhan dasar lainnya melihat dari segi maslahatnya sudah sesuai. Manfaat yang dimaksud pembuat Hukum Syariah

⁵⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, h.228.

(Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya. Manfaat itu adalah kenikmatan sesuatu yang akan mengantarkan pada kenikmatan. Setelah mengamati penggunaan kebutuhan dasar lain diatas dengan melalui pendekatan al-Mashlahah itu dilihat dari segi kemaslahatannya atau manfaatnya karena manfaat itu lebih banyak daripada mudharatnya, dengan adanya dana bantuan ini masyarakat lebih mudah melakukan penggunaan kebutuhan dasar lainnya dengan tidak ada unsur penipuan, saling percaya satu sama lain, kepentingan bersama. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 195;

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁵⁹

4.4 Hasil yang dicapai Masyarakat di Kelurahan Tellumpanua Setelah mendapat bantuan PKH

Setiap kebijakan memiliki hasil untuk kepentingan publik. Hasilnya tidak secara langsung namun membutuhkan waktu panjang. Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan kebutuhan dasar yang di miliki seluruh lapisan masyarakat. Di dalam isi undang-undang Republik Indonesia nomor sebelas tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial bahwa salah satu bentuk penanggulangan sosial dilakukan melalui penyediaan akses pelayanan kesehatan. Isi undang-undang tersebut sesuai

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, h. 116.

dengan PKH. Hasil yang paling dirasakan akibat adanya dana bantuan PKH adalah Keluarga sangat miskin yang memenuhi kategori Program adalah sangat memuaskan, yang diharapkan dari program ini adalah karena para keluarga sangat miskin disini merasa digantikan peranannya dalam proses memenuhi kebutuhan anak-anaknya untuk bersekolah dan dalam memenuhi tingkat pemeriksaan balita maupun ibu hamil akibat adanya dana bantuan program keluarga harapan dan meningkatkan partisipasi orang tua anak-anak akan pentingnya pendidikan dan perbaikan kesehatan anak-anak mereka yang nantinya akan menuju/mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga pada akhirnya akan memutus rantai kemiskinan yang ada Kel. Tellumpanua.

Dapat dikatakan bahwa PKH merupakan salah satu bentuk kebijakan yang memerhatikan kebutuhan dasar masyarakat kalangan bawah termasuk pendidikan.

Setidaknya perubahan kondisi Pendidikan dan kesehatan yang menjadi 2 pokok yang dilihat dari efektifitas PKH pada peserta PKH. Adapaun hasil yang dicapai KPM setelah menerima dana bantuan PKH adalah anak-anak peserta PKH memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu, masyarakat buta huruf juga dapat terminimalisir. Dalam hal ini mewancarai narasumber yang bernama Ibu Mahani selaku ketua kelompok yang bekerja sebagai pembuat batu bata yang menerima dana bantuan. Menurut beliau sebelum adanya dana bantuan PKH, dia tidak mampu memenuhi pembayaran/kebutuhan anak untuk sekolahnya sehingga berhenti sekolah. Namun dengan adanya bantuan dana PKH dapat membantu dalam pemenuhan anak-anaknya dalam bersekolah, sehingga sekarang mendapatkan pendidikan layak. Setidaknya nasib anak-anak kami lebih baik dan tidak mengalami buta huruf. Lewat PKH ini kami juga sadar kalau pendidikan itu penting. Kalau dapat uang Cuma-

Cuma (dana bantuan PKH), yang kewajibannya untuk menyekolahkan anak-anak, kami ikhlas, karena memang untuk kepentingan keluarga ke depan.⁶⁰

Dikatakan pula oleh Ibu Martini peserta PKH;
Bantuan Pkh ini lumayan memuaskan, Dik. Yah, anak saya yang SD jadi bisa terus sekolah. Kalau berharap dari kerjaan saya sih gak mencukupi sekolahan anak-anak saya.⁶¹

Sementara itu, bapak Dwi Putra Gazali Amin selaku Pendamping Kelurahan Tellumpanua mengemukakan pendapatnya;

PKH ini memuaskan sekali, karena bantuan yang diberikan tidak secara Cuma-Cuma tetapi ada kewajiban dikenakan, dalam hal pendidikan peserta diwajibkan untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya, kami pendamping memantau perkembangan pendidikan anak-anak peserta. Apabila anak-anak peserta tersebut kehadirannya dibawah 85% maka bantuan akan di kurangi. Jadi tidak ada alasan untuk mereka tidak menyekolahkan anak karena biaya. Dan salah satu perubahan yang saya lihat setelah mendapatkan bantuan ini yaitu mereka ketika hamil mau ke puskesmas.⁶²

Yah, PKH ini memuaskan sekali dek, kesehatan anak saya jadi terjamin. Tiap bulan anak balita saya dapat imunisasi rutin, terus ditimbang berat badannya.⁶³

Wasselena itu dek, terdorong ka untuk keluar dari kemiskinanku ini dek. Bahwa anak-anak saya harus sekolah setinggi-tingginya.⁶⁴

Selama berjalannya PKH, ibu-ibu di Kel. Tellumpanua patuh terhadap kebijakan. Yang mana anak-anak peserta PKH rajin bersekolah. Hal ini bias dilihat dari absensi anak-anak tersebut. Mengenai hasil yang dicapai setelah menerima dana bantuan terkait tentang dana PKH, sebelum PKH berjalan peserta PKH sulit dalam

⁶⁰Hasil wawancara Mahani selaku masyarakat penerima manfaat kelurahan Tellumpanua, Tanggal 10 juni 2017.

⁶¹Hasil wawancara Martini selaku masyarakat Penerima Manfaat Kelurahan Tellumpanua, Tanggal 10 juni 2107.

⁶²Dwi Putra Gazali Amin, Pendamping PKH Kel. Tellumpanua, wawancara oleh penulis di Rumah Ketua Kelompok KPM Kel. Tellumpanua, 10 juli 2017.

⁶³Hasil wawancara Asia, selaku masyarakat penerima manfaat kelurahan Tellumpanua, Tanggal 10 juni 2017.

⁶⁴Hasil wawancara Suriani, selaku masyarakat penerima manfaat kelurahan Tellumpanua, Tanggal 10 juni 2017.

membayai sekolah anak mereka, melihat kondisi bahwa mereka memiliki banyak anak yang harus diperhatikan. Hal ini dikemukakan pula oleh ibu Buhani yang mengatakan;

Hasilnya sangat memuaskan dek, sangat membantu. Sebelumnya saya merasa bingung bagaimana harus menyekolahkan anak saya, sampai terpikir untuk kasi berhenti dek, kita tahu biaya sekolah mahal dek. Kalau dilihat kerjaku dek itu pemulung kaca-kaca bekas dan suami sebagai buruh tidak cukup. Alhamdulillah setelah dapat bantuan ini, anakku yang dulu tidak diharap bersekolah jadi bisa sekolah dek.⁶⁵

Melalui peraturan-peraturan tersebut terlihat jelas bahwa PKH memberikan hasil/perubahan yang baik untuk tercapainya perubahan pola pikir akan pentingnya pendidikan yang layak bagi masyarakat yang berada di kelas bawah. Setidaknya anak-anak tidak merasa terkucilkan karena tidak bisa sekolah. Selain itu dengan PKH dapat dilihat bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak serta PKH memperhatikan kesehatan ibu hamil, serta anak balita. Selain itu juga kartu PKH dapat digunakan sebagai pengganti kartu Jamkesmas.

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan adalah perubahan yang melanda kehidupan masyarakat di berbagai dunia juga melanda kehidupan masyarakat di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang. PKH yang telah masuk ke masyarakat kalangan bawah kita memberikan dampak positif yang memuaskan bagi keluarga penerima manfaat dengan adanya dana bantuan PKH yang lebih efektif dan efisien dan tidak mengeluarkan tenaga yang banyak dalam meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dan dalam peningkatan kesehatan bayi dan ibu hamil. Maka

⁶⁵Hasil wawancara Buhani, selaku masyarakat penerima manfaat kelurahan Tellumpanua, Tanggal 10 juni 2017.

hal ini dapat dikatakan sesuai dengan Hukum Islam. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁶⁶

Dalam surah al-baqarah ayat 195 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menggunakan harta dengan benar guna memperoleh perubahan yang memuaskan dan melakukan perbuatan ihsan (baik), karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁶⁷

⁶⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, h. 37.

⁶⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, h. 377.

Berdasarkan kedua surah diatas ditegaskan bahwa Hukum Islam tidak membenarkan setiap tindakan yang dapat merusak diri dan masyarakat bahkan menganjurkan melakukan kebajikan.

Hasil yang dicapai KPM mengenai dana bantuan PKH mampu memberikan kebaikan terhadap sebagian masyarakat Kabupaten Pinrang, karena yang lebih diuntungkan adalah keluarga-keluarga penerima manfaat itu sendiri. Dilihat dari fenomena yang terjadi dimasyarakat, banyak masyarakat yang merasakan hasilnya dan masyarakat berharap dengan hasil yang diperoleh setelah menerima dana bantuan, pendidikan anak-anak minim, pendidikan yang terputus yang ada di Kelurahan Tellumpanua, dapat teratasi dengan baik dan dapat merubah pola pikir mereka. Namun harapan masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan. Hasil teratasi dengan baik dan dapat meningkatkan taraf pendidikan dan dalam mengakses kesehatan balita dan ibu hamil.

Masyarakat berharap dengan hasil yang diperoleh dari adanya dana bantuan PKH yang diperoleh dengan adanya dana bantuan PKH merupakan bukti bahwa kehadiran Program Keluarga Harapan mampu memenuhi konsep kebajikan (ihsan) yang sesuai dengan Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis pembahasan dan hasil penelitian tersebut, maka paneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pendistribusian Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pinrang Kelurahan Tellumpanua, didasarkan atas data dari BPS, penentuan sasaran dan proses penbagian dana bantuan ini adalah dengan syarat membawa kartu PKH dan KTP sebagai identitas diri dan tempat pengambilan di kantor Pos atau perangkat pemerintah. Pendistribusian semacam ini dibenarkan, karena sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.
- 5.1.2 Pendayagunaan pendistribusian PKH di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang yaitu membantu dari pembiayaan aspek pendidikan dan kesehatan serta dipergunakan untuk kebutuhan dasar lainnya. Hal tersebut sejalan dengan Hukum Islam karena mewajibkan saling tolong menolong dan maslaha/ manfaatnya lebih banyak.
- 5.1.3 Hasil yang dicapai masyarakat setelah menerima dana bantuan terwujud dalam pemahaman orangtua penerima manfaat pentingnya pendidikan dan tingkat kesehatan. Hal ini merupakan kebajikan yang sejalan dengan Hukum Islam.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang penelliti simpulkan yaitu:

- 5.2.1 Bagi Pemerintahan pusat agar lebih memperbaiki lagi pendistribusian PKH yang telah dilaksanakan terutama dalam hal penetapan sasaran, yang diharapkan adanya perbaikan database karena masih ada banyak celah yang ditemukan dalam pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut perlu segera mendapat perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan program yang diharapkan oleh penyelenggara program dan penerima program.
- 5.2.2 Diharapkan menjalin koordinasi dengan baik dengan pihak Pemerintahan Desa guna berjalannya pelaksanaan PKH di Kel. Tellumpanua.
- 5.2.3 Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi KPM guna membantu dalam peningkatan kesejahteraannya baik dilakukan dalam pertemuan rutin peserta PKH dengan pihak pendamping.
- 5.2.4 Selain itu perlu dilibatkan pemerintahan setempat, pihak swasta guna mendukung sarana dan prasarana dari dana-dana agar terwujud kesatuan sebagai bentuk kebersamaan dalam mengentaskan fenomena kemiskinan yang berkembang, khususnya di Kecamatan Suppa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kartini, Adiwarmanto, 2011. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mohammad Daud, 2009. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ash-Shiddiey, Tengku Muhammad Hasbi, 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Riski Putra.
- Azwar, Saifuddin, 2000. *Metode Penelitian*. Cet. Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Badroen, Faisal, et al., eds. 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*. Ed. I; Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Danim, Sudarwa. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Cet I; Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Riskan, Fauzi. 2014. *BLS dan Mekanisme Pembagiannya di Kecamatan Bacukiki kota Parepare*. Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Habibullah, Ahmad, et al., eds. 2008. *Efektifitas pokjawas dan kinerja pengawas*. Jakarta: Pena Citasatria.
- Haneef, Mohamed Aslam. 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi dengan judul, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Ed. I; Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismawati, Esti. 2012. *Metode penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*. Cet. IV; Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kementerian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Tajwid*. Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Lexy J. moleong. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet VIII; Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Lipsey, G Richard dan Peter O. Steiner. 1985. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Martini dan Lubis. 1987. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Ed. III Cet. I; Yogyakarta: Akademi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. VI; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 2003. *Islam, Economics, and Society*. diterjemahkan oleh M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin dengan judul, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Cet IV; Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.I; Surakarta: UNS Press.
- Yunus, Mahmud. 2004, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung Jakarta.

Referensi Internet:

- Fathiyah Rif'at Nazar, *PRODUKSI DISTRIBUSI dan KONSUMSI dalam perspektif Islam*, <https://sahatahcenter15.wordpress.com/2015/03/02/produksi-distribusi-dan-konsumsi-dalam-perspektif-islam/>. (Diakses pada tanggal 02 maret 2017)
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum 2013*. <http://www.kemsos.go.id/users/dicksan/2013/kemsos.go.id/pkh/Pedoman%20Umum%202013.pdf>. (Diakses pada tanggal 31 Januari 2017)
- http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/461/jbptunikompp-gdl-resminings-23003-10-unikom_h-i.pdf. (Diakses pada tanggal 19 Mei 2017)
- Landasan Hukum Program Keluarga Harapan – PKH*. <http://keluargaharapan.com/landasan-hukum-program-keluarga-harapan-pkh/>. (Diakses pada tanggal 31 januari 2017)

- Sadd adz Dzariah, *Etika Islam dalam bidang, produksi, konsumsi, dan distribusi*.
<https://rianapuji.wordpress.com/2014/03/30/makalah-etika-islam-dalam-bidang-produksi-konsumsi-dan-distribusi/>. (Diakses pada tanggal 02 maret 2017)
- Edwin Satria Permana, 2012. *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan seruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2010*, Skripsi. http://repository.fisip-untirta.ac.id/108/1/Skripsi_Edwin_Satria_Permana_6661072699.pdf. (Diakses pada tanggal 19 Mei 2017)



LAMPIRAN – LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B-1468 /Stl.08/PP.00.9/05/2017

Lampiran : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : FITRIA MAHMUD
Tempat/Tgl. Lahir : PARIJA, 14 Maret 1994
NIM : 13.2200.041
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DUSUN MANGOLO, DESA PARIJA, KEC. DUAMPANUA,
KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI DI KELURAHAN TELLUMPANUA KAB. PINRANG)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juni** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

05 Juni 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 – 923 913
PINRANG

Nomor : 070 / 2103 / Kemasy.
Lamp. : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Pinrang, 06 Juni 2017
Kepada
Yth Kepala Kelurahan
Tellumpunua
Kecamatan Suppa
di-
Tempat.

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B.1468/Sti.08/PP.00.9/05/2017 tanggal 05 Juni 2017 Perihal Izin melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : FITRIA MAHMUD
Tempat/Tgl.Lahir : Paria, 14 Maret 1994
NIM : 13.2200.041
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswi / Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Alamat : Dusun Mangolo Desa Paria Kec.Duampanua
Telephone : 085 656 735 529

Bermaksud mengadakan Penelitian di wilayah Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI DI KELURAHAN TELLUMPUNUA KABUPATEN PINRANG)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 07 Juni s/d 07 Juli 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan Rekomendasi penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKERTARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum


Drs. BAU SAWERIGADING
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19601231 198803 1 087



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
KELURAHAN TELLUMPANUA**

Jl. Pramuka No. Lappa-lappae Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKP/232/TP/VIII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Tellumpanua menerangkan dengan sebenarnya :

N a m a : FITRIA MAHMUD

Tempat/Tg.l Lahir : Paria, 14 Maret 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Dusun Mangolo Desa Paria Kec. Duampanua

Yang tersebut namanya diatas benar telah melaksanakan penelitian di Lingkungan Lappa-lappae Kelurahan Tellumpanua Kec. Suppa Kab. Pinrang pada tanggal 07 Juni 2017 s/d 07 Juli 2017 dengan judul " ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI DI KELURAHAN TELLUMPANUA KABUPATEN PINRANG) ".

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Lappa-Lappae, 08 Agustus 2017



BACHRUM SYAH, SSTP., M.Si

Pangkat : Penata Tk I

NIP : 19860609 200412 1 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI PUTRA GAZALI AMIN

Alamat : JL. BABUS

Pekerjaan : Pendamping PKH Kel. Tellumpanua

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Fitria Mahmud** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Tellumpanua, Kab. Pinrang)**”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Pinrang, 10 Juli 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHANI

Alamat : LAPPAN - LAPPAN

Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Fitria Mahmud** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Tellumpanua, Kab. Pinrang)**".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Pinrang, 10 Juli 2017



MAHANI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUARDI SUAIB, SE

Alamat : LAPPALAPPAL

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Fitria Mahmud** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Tellumpanua, Kab. Pinrang)”**.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Pinrang, 10 juli 2017



SUARDI SUAIB, SE

OUTLINE PERTANYAAN

- A. Karakteristik dan kondisi Kehidupan masyarakat di kel. Tellumpanu
1. Bagaimana asal mula dan sejarah kab. Pinrang ?
 2. Dimana letak kel. Tellumpanu di kec. Suppa kab. Pinrang ?
- B. Proses penyaluran PKH, pendayagunaan dan hasil yang dicapai Masyarakat di Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang
1. Siapa saja masyarakat yang berhak menerima bantuan ?
 2. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar bisa mendapat bantuan tersebut ?
 3. Kapan bantuan tersebut di salurkan ke masyarakat? Apa setiap bulan ?
 4. Dimana bantuan ini diperoleh dan dimana tempat pembagian bantuan ini ?
 5. Berapa harga tebus yang di bagikan kepada masyarakat penerima bantuan tersebut?
 6. Berapa jumlah bantuan yang disalurkan ke pada masyarakat penerima bantuan ?
 7. Apakah bantuan tersebut disalurkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan layak digunakan ?
 8. Data-data apa saja yang harus di isi oleh masyarakat penerima bantuan pada saat mengambil bantuan ?
 9. Bagaimana cara penyaluran benturan tersebut ?
 10. Kendala apa saja yang biasa terjadi dalam proses penyaluran dan pembagian tersebut ?
 11. Apa yang harusnya dilakukan agar penyaluran bantuan tersebut sesuai dengan yang di harapkan ?
 12. Bagaimana Pendayagunaan pendistribusian PKH ?
 13. Apakah hasil yang diperoleh masyarakat setelah menerima bantuan tersebut ?

Asal Mula dan Sejarah Kabupaten Pinrang

Ada beberapa versi mengenai asal muasal pemberian nama Pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. Versi yang pertama menyebut bahwa Pinrang berasal dari Bahasa Bugis yaitu kata “*benrang*” yang berarti “air genangan” bisa juga berarti “rawa-rawa”. Hal ini disebabkan oleh karena pada awal pembukaan daerah Pinrang yang tepatnya saat ini di pusat kota kabupaten Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa. Versi kedua menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh karena suatu ketika Raja Sawitto yang bernama La Paleteang, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa berkat bantuan *To barani pole’ Kassa* disambut gembira oleh rakyatnya, namun mereka terheran-heran karena wajah sang raja berubah dan mereka berkata “*Pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa*”, yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Maka setelah itu rakyat mulai menyebut daerah tersebut sebagai *Pinra* yang artinya berubah, dikemudian hari masyarakat setempat mengubah penyebutan tersebut menjadi Pinrang.

Tersebutlah suatu peristiwa di Sawitto pada waktu pemerintahan La Paleteang Raja IV, di Kerajaan Sawitto, Sulawesi. Pada waktu itu terjadi peperangan antara Sawitto dan Gowa. Perang ini terjadi karena Gowa sebagai kerajaan besar, berusaha untuk menguasai Sawitto yang kondisi dan potensinya menjanjikan setumpuk harapan. Berbagai upaya yang telah digunakan Gowa untuk menguasai Sawitto melalui agresi dan terjadilah perang antara Sawitto dan Gowa sekitar tahun 1540. Prajurit-prajurit Sawitto dengan gigih mengadakan perlawanan abdi kerajaan mati-matian

mempertahankan dan membela bumi ini berkesudahaan dengan kekalahan dipihak Sawitto sehingga raja La Paleteang dan isterinya dibawa ke Gowa sebagai tanda kemenangan Gowa atas Sawitto. Awan meliputi kesedihan rakyat atas kepergian sang raja yang arif dan bijaksana. Berbagai dilakukan membebaskan sang raja bersama permaisuri kerajaan Sawitto. Akhirnya dalam suatu musyawarah kerajaan terpilih dua Tobarani, yaitu Tolengo dan To Kipa untuk mengemban tugas membebaskan sang raja beserta permaisurinya. Kemudian berangkatlah kedua bersaudara tersebut ke Gowa yang berhasil membawa pulang raja La Paleteang beserta permaisurnya. Kedatangan raja bersama permaisuri disambut dengan luapan kegembiraan dan di elu-elukan sepanjang jalan menuju istana. Dibalik kegembiraan itu, mereka terharu melihat kondisi sang raja yang mengalami banyak perubahan seraya mengatakan “PINRA KANA NI TAPPA NA DATUE POLE RI GOWA”, yang artinya wajah raja mengalami perubahan sekembali dari Gowa. Kata-kata inilah senantiasa terlontar dari orang-orang yang menyertai sang raja. Ketika raja beristirahat sejenak sebelum tiba di istana bertitahlah sang raja kepada pengantarnya untuk menyebut tempat tersebut dengan nama PINRA.

Sumber lain ini mengatakan pemukiman kota Pinrang yang dahulunya rawa-rawa yang selalu tergenang air membuat masyarakat senantiasa berpindah-pindah mencari wilayah pemukiman yang bebas genangan air, berpindah-pindah atau berubah-ubah pemukiman dalam bahasa Bugis disebut “PINRA-PINRA ONROANG”. Setelah masyarakat menemukan tempat pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi nama: PINRA-PINRA. Dari kedua sejarah yang berbeda itu lahirlah istilah yang sama, yaitu

“PINRA”, kemudian kata itu dalam perkembangannya dipengaruhi oleh intonasi dan dialek bahasa Bugis sehingga menjadi Pinrang yang sekarang ini diabadikan menjadi nama dari Kabupaten Pinrang.

DOKUMENTASI



(Pertemuan Rutin Kelompok PKH dengan Pendamping)



(Pendamping PKH Kel. Tellumpanua)

(Wawancara)





(Pemerintah Setempat)



(Ketua Kelompok PKH)



(salah satu KPM)





(Pendamping PKH dan KPM kecamatan Suppa)

RIWAYAT HIDUP



FITRIA M, lahir pada tanggal 14 Maret 1994. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Mahmud dan Jamalia di Pinrang Sulawesi-selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 36 Paria pada tahun 2001-2006 selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Duampanua pada tahun 2006-2009 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Pinrang pada tahun 2009-2012 selama 3 tahun. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada tahun 2013 dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pengalaman organisasi, penulis pernah menjabat sebagai anggota seksi Departemen Penalaran pada HMJ Syari'ah dan Ekonomi Islam periode 2014-2015, Kader PMII dan Pengelola di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) REDLINE periode 2015-2016 serta menjabat sebagai anggota Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi pada Komisariat IMDI STAIN Parepare masa bakti 2015-2016. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2017, penulis mengajukan skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kel. Tellumpanua Kab. Pinrang)*".

Contact: fitriamahmudd@gmail.com

